

SIARAN PERS

Tanggal 20 November 2024

Kesiapan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada 2024: Bawaslu Kabupaten Pesawaran Sampaikan Imbauan Kepada Pasangan Calon

Pesawaran - Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelaksanaan Pilkada 2024, Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengimbau seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Tim Kampanye, serta Partai Politik pengusung untuk mematuhi aturan menjelang masa tenang. Masa tenang, yang berlangsung selama tiga hari sebelum hari pemungutan suara, adalah momen krusial untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi Pemilih.

Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi perhatian:

1. Dasar Hukum

Pelaksanaan masa tenang diatur dalam beberapa peraturan, yaitu:

- a. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
- b. Pasal 27 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara;
- c. Pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.

2. Imbauan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

- a. Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK):
Pasangan calon, tim kampanye, dan partai politik diwajibkan menurunkan atau membersihkan alat peraga kampanye serta bahan kampanye sebelum masa tenang.
- b. Penonaktifan Akun Media Sosial Resmi:
Akun resmi media sosial pasangan calon harus dinonaktifkan sebelum masa tenang untuk mencegah aktivitas kampanye yang melanggar aturan.
- c. Larangan Kampanye Selama Masa Tenang
Segala bentuk kegiatan kampanye, termasuk pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, dan aktivitas di media daring, dilarang selama masa tenang hingga hari pemungutan suara.
- d. Pelaporan Dana Kampanye (LPPDK)
Pasangan calon diwajibkan menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) melalui sistem *Sikadeka* paling lambat satu hari setelah masa kampanye berakhir, yakni hingga pukul 23.59 WIB.

3. Strategi Pengawasan

- a. Patroli pengawasan serentak di seluruh wilayah Kabupaten Pesawaran untuk mencegah dan mendeteksi aktivitas kampanye terselubung, seperti pembagian uang atau barang (*money politics*).
- b. Pengawasan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK), berkoordinasi dengan Tim Kampanye, Pasangan Calon, Partai Politik, dan pihak terkait untuk memastikan alat peraga kampanye telah ditertibkan sebelum masa tenang.
- c. Pemantauan media sosial dengan cara mengawasi akun resmi Pasangan Calon dan Tim Kampanye untuk memastikan tidak ada aktivitas kampanye daring setelah memasuki masa tenang sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara.
- d. Pengawasan lokasi pendirian TPS dan memastikan keterpenuhan logistik Pilkada.
- e. Pencegahan pelanggaran dengan cara melakukan pemetaan terhadap potensi pelanggaran, seperti intimidasi terhadap Pemilih, politik uang, atau intervensi pihak tertentu dalam proses pemungutan suara.

- f. Pengawasan berjenjang pada proses penghitungan suara di tingkat TPS, rekapitulasi suara di tingkat PPK hingga KPU Kabupaten Pesawaran untuk mencegah manipulasi data dan memastikan kepatuhan prosedur.

4. Peran Aktif Masyarakat

Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan cara melaporkan potensi pelanggaran melalui kanal resmi jajaran Bawaslu, baik secara langsung maupun melalui media daring sebagai upaya memperkuat pengawasan di lapangan.

**KETUA
BAWASLU KABUPATEN PESAWARAN**

dto,

FATIHUNNAJAH

Narahubung:

Nama : Mutholib

Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran (Koordinator Divisi Pencegahan,
Partisipasi Masyarakat dan Humas)

No. HP : 0882 6974 1670